



## PENETAPAN

Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA.Utj.

### ميحرلا نمحرلا الله مسب

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Maimanah binti Syamsuddin**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang gorengan, tempat tinggal di Jalan Teluk Nayang RT 001 RW 001, Kepenghuluan Teluk Nayang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon beserta Saksi-Saksinya;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Juli 2017 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0032/Pdt.P/2017/PA.Utj. tertanggal 10 Juli 2017, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 1996 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Aswan bin Gimin di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, dengan bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 193/08/V/1996 tertanggal 22 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai lima orang anak, salah satunya bernama Cekicen bin Aswan, anak pertama yang lahir pada tanggal 26 Februari 1999 (18 tahun, 4 bulan);

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa anak Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi sejak tiga tahun yang lalu;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar dua tahun menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Putri Andriani binti Adi Sutrimo, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, alamat Dusun V Teladan RT 002 RW 001, Kepenghuluan Sukajadi, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya, Putri Andriani binti Adi Sutrimo, dengan alasan karena keluarga dari calon istri anak Pemohon sudah mendesak Pemohon supaya anak Pemohon menikahi calon istri anak Pemohon tersebut karena keluarga dari calon istri anak Pemohon khawatir dikemudian hari antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon dalam menjalin hubungan cinta takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkannya seperti hamil diluar nikah;
6. Bahwa antara anak Pemohon Cekicen bin Aswan dengan Putri Andriani binti Adi Sutrimo tidak terdapat hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
7. Bahwa calon istri anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain anak Pemohon tersebut di atas;
8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujud, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: KUA.04.08/6/PW.01/315/2017, tanggal 06 Juli 2017, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Cekicen bin Aswan untuk menikah dengan Putri Andriani binti Adi Sutrimo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person* dengan menghadirkan anak laki-laki Pemohon yang bernama Cekicen bin Aswan dan calon istri anak Pemohon bernama Putri Andriani binti Adi Sutrimo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon dan anak laki-laki Pemohon yang bernama Cekicen bin Aswan untuk menunda perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut mengingat usia anak Pemohon masih di bawah umur, namun Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan perkara dispensasi kawin untuk anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dengan keterangan tambahan secara lisan oleh Pemohon pada persidangan tanggal 25 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon sudah menamatkan SLTP dan tidak bersekolah lagi 3 (tiga) tahun yang lalu;
2. Bahwa anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai tukang perabot lemari kaca dengan penghasilan maksimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan penghasilan minimal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
3. Bahwa Pemohon sudah mengenal calon istri anak Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Pemohon, dan Pemohon beserta keluarga calon istri anak Pemohon sudah bersepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya, meskipun anak Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Cekicen bin Aswan, lahir pada tanggal 26 Februari 1999 (umur 18 tahun 4 bulan), dan telah memberi keterangan pada persidangan tanggal 25 Juli 2017 sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa anak Pemohon mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung, untuk mendapatkan dispensasi kawin bagi diri anak Pemohon;
2. Bahwa anak Pemohon sudah menamatkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan tidak bersekolah lagi;
3. Bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Pemohon bagi diri anak Pemohon karena anak Pemohon ingin segera menikah dengan seorang perempuan bernama Putri Andriani binti Adi Sutrimo, meskipun anak Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
4. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin cinta sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
5. Bahwa anak Pemohon sudah siap bertanggungjawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
6. Bahwa anak Pemohon telah memiliki pekerjaan bekerja sebagai tukang perabot lemari kaca dengan penghasilan maksimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan minimal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
7. Bahwa anak Pemohon sudah mengenal keluarga calon istrinya, dan keluarga calon istri anak Pemohon tidak merasa keberatan dan telah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 193/08/V/1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 22 Juli 2014, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok (P.1) dan ditandatangani;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No.1407082612070037 dengan Nama Kepala Keluarga Maimanah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 24 November 2016, telah diberi meterai

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi a quo dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok (P.2) dan ditandatangani;

3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor kua.04.08/6/PW.01/315/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 6 Juli 2017, kemudian Ketua Majelis memberi tanda (P.3) dan ditandatangani;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan:

1. **Suparno bin Musirin**, sebagai adik ipar Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal suami Pemohon bernama Aswan dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Cekicen bin Aswan umur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon hanya menamatkan SLTP dan sudah tidak bersekolah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon kepada Pengadilan Agama Ujung Tanjung adalah untuk meminta penetapan dispensasi kawin bagi anak Pemohon, karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengenal calon istri anak kandung Pemohon bernama Putri Andriani binti Adi Sutrimo, umur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah saling mencintai dan sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon berstatus gadis yang belum pernah menikah dan bukan istri dari laki-laki lain dan tidak dalam lamaran laki-laki lain selain anak Pemohon;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA.Utj



- Bahwa anak Pemohon berstatus lajang, dan bukan suami dari perempuan lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai tukang perabot lemari kaca dengan penghasilan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggu;
- Bahwa Saksi yakin anak Pemohon sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga, meskipun usianya masih di bawah umur;
- Bahwa antara Pemohon dengan keluarga calon istri anak Pemohon sudah saling kenal dan telah bermusyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;

2. **Adi Sutrimo bin Mukeni**, sebagai ayah kandung calon istri anak Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon akan tetapi Saksi tidak mengenal suami Pemohon karena sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Cekicen bin Aswan umur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon hanya menamatkan SLTP dan sudah tidak bersekolah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon kepada Pengadilan Agama Ujung Tanjung adalah untuk meminta penetapan dispensasi kawin bagi anak Pemohon, karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengenal calon istri anak kandung Pemohon bernama Putri Andriani binti Adi Sutrimo, umur 17 (tujuh belas) tahun yakni anak kandung Saksi;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah saling mencintai dan sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa anak kandung Saksi berstatus gadis yang belum pernah menikah dan bukan istri dari laki-laki lain dan tidak dalam lamaran laki-laki lain selain anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon berstatus lajang, dan bukan suami dari perempuan lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa Saksi yakin anak Pemohon sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga, meskipun usianya masih di bawah umur;
- Bahwa antara Pemohon dengan keluarga Saksi sudah saling kenal dan telah bermusyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dengan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, tapi ditolak karena anak Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon dan memohon penetapan dari Majelis Hakim dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA.Utj



untuk menyempurnakan uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan yang disampaikan kepada Pemohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka permohonan Pemohon untuk penetapan dispesnsasi kawin adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon yang masih di bawah umur demi kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi masa depan anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (12), Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah berupaya menasihati Pemohon agar pernikahan anak Pemohon ditunda sampai anak Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap menyatakan dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar anak laki-laki Pemohon yang bernama Cekicen bin Aswan lahir pada tanggal 26 Februari 1999 diberi dispensasi kawin, meskipun anak Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun, selengkapnyanya sebagaimana dalil dan alasan yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA.Utj





Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya, Pemohon telah memberikan keterangan tambahan pada persidangan tanggal 25 Juli 2017, penambahan mana dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok permohonannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 beserta 2 (dua) orang Saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan seorang laki-laki bernama Aswan bin Gimin adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 4 Mei 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang menerangkan bahwa Cekicen adalah anak kandung dari Maimanah (Pemohon) yang lahir pada tanggal 26 Februari 1999, maka dalam hal ini terbukti bahwa anak kandung Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, telah menyatakan menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon yang bernama Cekicen bin Aswan dengan calon istrinya bernama Putri Andriani binti Adi Sutrimo dengan alasan anak Pemohon belum

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA.Utj



memenuhi persyaratan kawin karena belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, hal mana telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 68 dan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Saksi Suparno bin Musirin adalah adik ipar Pemohon, dan Saksi Adi Sutrimo bin Mukeni adalah ayah kandung calon istri anak Pemohon, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, telah bersedia menjadi saksi dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, serta telah memenuhi batas minimal jumlah bukti saksi, dengan demikian sesuai Pasal 172 R.Bg, Pasal 175 R.Bg. dan Pasal 306 R.Bg. syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon secara langsung mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama Cekicen bin Aswan telah menjalin cinta dengan calon istri anak Pemohon bernama Putri Andriani binti Adi Sutrimo, dan di antara keduanya telah bersepakat untuk segera melangsungkan pernikahan meskipun anak Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun, bahkan pihak keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah menyetujui untuk segera menikahkan keduanya dengan alasan karena anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah saling mencintai dan sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun, antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, ataupun hubungan sepersusuan, calon istri anak Pemohon berstatus gadis yang belum pernah menikah dan bukan istri dari laki-laki lain dan tidak dalam lamaran laki-laki lain selain anak Pemohon, anak Pemohon berstatus lajang, dan bukan suami dari perempuan lain, Saksi yakin anak Pemohon sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga, meskipun usianya masih di bawah umur, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA.Utj



Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan mendengar dan melihat langsung dan juga tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi Pemohon *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3 serta Saksi 1 dan Saksi 2 dan dihubungkan dengan sikap Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan seorang laki-laki bernama Aswan adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 4 Mei 1996;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan istrinya telah dikaruniai salah seorang anak bernama Cekicen bin Aswan, lahir pada tanggal 26 Februari 1999;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan segera menikahkan anak kandungnya yang bernama Cekicen bin Aswan dengan seorang perempuan bernama Putri Andriani binti Adi Sutrimo, karena keduanya telah menjalin cinta dan berpacaran selama 1 (satu) tahun;
4. Bahwa Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah bersepakat untuk menikahkan anak Pemohon bernama Cekicen bin Aswan umur 18 (delapan belas) tahun dengan calon istri anak Pemohon bernama Putri Andriani binti Adi Sutrimo;
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah bersepakat untuk segera menikah, meskipun anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon istri anak kandung Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan;

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA.Utj



7. Bahwa anak Pemohon saat ini berstatus lajang dan bukan suami dari perempuan lain;
8. Bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir telah mengeluarkan 1 (satu) lembar Surat Nomor: kua.04.8/6/PW.01/315/2017 perihal Penolakan Pernikahan pada tanggal 6 Juli 2017;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita karena sebab pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, juga karena seorang wanita masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain, atau masih berada dalam masa idah dengan pria lain, atau karena tidak beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 40 huruf (a), (b), dan (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun, namun oleh karena anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun, sehingga keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan, sedangkan antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkan perkawinan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena pertalian sesusuan

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA.Utj



dan atau karena suatu sebab lain yang dapat menyebabkan tidak sahnyanya perkawinan, maka Majelis Hakim memandang perlu mengutarakan kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini:

حل اصلا بلج بلع مدقم دسافملا ءرد

Artinya: Menolak kemudaratannya (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Ujung Tanjung perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (c) dan (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon yang bernama Cekicen bin Aswan untuk menikah dengan calon istri anak Pemohon yang bernama Putri Andriani binti Adi Sutrimo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi izin Dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama Cekicen bin Aswan untuk menikah dengan Putri Andriani binti Adi Sutrimo.

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA.Utj



3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis,**

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.  
Hakim Anggota,**

**Yopie Azbandi Aziz, S.Ag. M.H.**

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.**

**Panitera Pengganti,**

**Emna, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>271.000,00</b>

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA.Utj